



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Takalar, 5 Juni 1935, Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tana Toa, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Jnp. tanggal 07 Oktober 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1957, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di Dusun Tana Toa, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Yani dinikahkan oleh Dg Nuru sebagai imam Dusun setempat pada waktu itu;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Yani yang bernama Sonda Krg Tayang;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan Yani yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dg Makka dan Krg Nompo, mahar berupa uang 80 tae, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Yani berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sanatia tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon dan Yani hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon dengan Yani dikarunia 10 orang anak yang masing-masing bernama;
 - Patta Suri binti Azis Jaya;
 - Kasmawati binti Azis Jaya;
 - Arianto bin Azis Jaya;
 - Muhsin bin Azis Jaya;
 - Suandi Asiz bin Azis Jaya;
 - Rosdiana binti Azis Jaya;
 - Pattahindi Asiz bin Azis Jaya;
 - Baco bin Azis Jaya;
 - Tanpa Nama bin Azis Jaya;
 - Tanpa Nama bin Azis Jaya;
9. Bahwa Pemohon dan Yani beragama Islam dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada hari Minggu, 11 Agustus 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7304-KM-02102019-0002 tanggal 2 Oktober 2019,

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jeneponto;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas peralihan nama penerima gaji Veteran dari istri pemohon kepada pemohon dan untuk pencairan uang duka istri pemohon sebagai anggota Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berlangsung pada tahun 1957, di Dusun Tana Toa, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor: 7471010506350001/ SURKET/01/26092019/0032 tanggal 26-09-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304012709190003 tanggal 27-09-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.7304-KM-02102019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 02 Oktober 2019 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor KEP/47/08/38/A-VII/XI/2016 tentang Pemberian Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Uanda/Yatim Piatu Veteran Pejuang Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 30 Nopember 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.4;

B. SAKSI :

1. Basse Lutang binti Tappanjeng, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Nassara, Desa Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu saat pernikahan Pemohon, karena hadir dalam akad nikah Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1957, di Dusun Tanatoa, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sonda Krg Tayang, adapun yang mengakadkan imam dusun bernama Dg Nuru;

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Dg Makka dan Krg Nompo;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah uang 80 tae, dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan imam dusun mengucapkan ijab kabul ;
 - Bahwa pada saat menikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan, sedangkan Pemohon berstatus jejaka tua;
 - Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 10 orang anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah cerai hingga sekarang;
 - Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada 11 Agustus 2019;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan syarat dalam kepengurusan kelengkapan berkas pencairan uang duka istri anggota veteran ;
2. Paringke bin Pasangrin, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kapita, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1957, di Dusun Tanatoa, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sonda Krg Tayang, adapun yang mengakadkan imam dusun;

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Jnp



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Dg Makka dan Krg Nompo;
- Bahwa mahar yang diserahkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Pemohon adalah uang 80 tae, dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi tahu pemohon dan imam dusun mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan, sedangkan Pemohon berstatus jejaka tua;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada 11 Agustus 2019;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepengurusan kelengkapan berkas pencairan uang duka istri anggota veteran ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, dan P.2, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan surat keterangan dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan perkara aquo, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, adalah bukti Pemohon sebagai anggota veteran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan surat keterangan dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan perkara aquo, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 370 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1957, di Dusun Tanatoa, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sonda Krg Tayang, dengan saksi nikah Dg Makka dan Krg Nompo, adapun maharnya berupa uang 80 tae, dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 10 orang anak;
5. Bahwa, Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 11 Agustus 2019;
6. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan isbath nikah untuk kelengkapan berkas dalam kepengurusan kelengkapan berkas pencairan uang duka istri anggota veteran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara isbath nikah terkait dengan perkawinan Para Pemohon yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isbath nikah yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perkawinan Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tahun 1957, yakni sebelum berlakunya Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakannya pada tahun 1957, di Dusun Tanatoa, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1441 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H.,

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, serta Sulastrri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastrri Suhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.140.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)